



Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19

Desak Komang Budiarsini¹, Putu Dita², Agus Ary Wahyudi³

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : desakkomang27@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : ditaputu@gmail.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : aguswahyudi08@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2020

Diterima: 23 Feb 2020

Terbit: 1 April 2020

Keywords:

Covid-19,
Public service,
Peraturan gubernur No
46 Tahun 2020

Kata kunci:

Covid-19,
Pelayanan Publik,
Peraturan gubernur No
46 Tahun 2020

Abstract

The writing of this article aims to find out and analyze how the analysis of Governor Regulation Number 46 of 2020 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 seen from the rapid spread of the corona virus at this time. After the announcement of a positive case for the Covid-19 virus by the government on March 2 (two) 2020, the government continued to increase efforts and policies to suppress transmission of this virus. Starting from limiting social relationships (social distancing), limiting physical contact relationships (physical comparison) by appealing to all State apparatus, BUMN employees and private employees to limit activities in the office by encouraging work from home. The writing of this article is a research that uses a normative research method, using a statutory approach. Then analyzed descriptively qualitatively using primary, secondary, and tertiary legal materials to get conclusions that are relevant to the problems at hand. The result of writing this article is how the form of public services provided by the Bali provincial government to the community to deal with or prevent the spread of Covid-19.

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana analisis Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 dilihat dari penyebaran virus corona yang begitu cepat saat ini. Dalam pasca pengumuman kasus positif virus

Corresponding Author:
desakkomang27@gmail.com

covid-19 oleh pemerintah pada 2 (dua) Maret 2020 lalu, pemerintah terus meningkatkan upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan untuk menekan penularan dari virus ini. Mulai dari membatasi hubungan sosial (*social distancing*), membatasi hubungan kontak fisik (*physical distancing*) dengan mengimbau seluruh aparatur Negara, pegawai BUMN dan pegawai swasta untuk melakukan pembatasan aktivitas di kantor dengan menganjurkan untuk bekerja dari rumah (*work from home*). Penulisan artikel ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normative, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penulisan artikel ini yaitu bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan provinsi Bali kepada masyarakat untuk menangani atau mencegah penyebaran covid-19.

@Copyright 2020.

Pendahuluan

Dewasa ini, Negara Indonesia telah diguncangkan oleh virus baru yang membawa dampak buruk bagi tatanan kehidupan Bangsa Indonesia tidak hanya di Negara Indonesia saja, tetapi dampak ini tersebar hingga ke belahan dunia. Kebijakan pemerintah yang terbaru dengan meminta masyarakat untuk “berdamai” dengan covid-19 dengan menggaungkan apa yang disebut New Normal atau pola hidup baru yang tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan baik pemerintahan pusat, daerah maupun kota untuk menangani penyebaran Covid-19. Tatanan hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan bukan berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga fisik termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan. Pemberlakuan protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdampak langsung pada masyarakat, tak terkecuali pada sektor pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain. Pelayanan publik menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik” pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam hal ini pemerintahan provinsi Bali juga tidak lepas dengan berbagai aturan yang diterbitkan atau diberlakukan untuk memberikan pelayanan publik ke masyarakat di Bali guna menekan penyebaran virus corona ini. Bali itu sendiri merupakan pulau terbesar dengan keindahan tempat pariwisatanya, tetapi selama masa pandemi covid-19 Provinsi Bali terkena dampak yang buruk dari pandemi ini, hal ini sangat berdampak pada sektor perekonomian di Bali dan tidak hanya itu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 tapi dampak yang lain juga seperti bidang kesehatan, psikologis, sosial budaya dan lain-lain. Dalam hal ini berbagai langkah strategis telah dilakukan, baik dari pemerintahan pusat maupun kota. Guna mencegah penyebaran yang semakin meluas sehingga Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020, Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali.

Pembahasan

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, perguruan tinggi swasta, dan perusahaan angkutan milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik, yang dapat dibedakan lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Primer, adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
 - b. Sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang didalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Undang-undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik

yang dilakukan oleh pemerintah atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Pelayanan publik selama pandemi Covid-19 pemerintah pusat maupun kota telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan meluasnya penularan covid -19. Dalam hal pelaksanaan ataupun perwujudan peraturan tersebut maka pemerintahan Gubernur Bali yaitu Wayan Koster mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, dan juga instruksi Menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di daerah menjadi dasar pertimbangan Gubernur Koster mengeluarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 yang disampaikan langsung kepada awak media. Tak hanya peraturan, namun Pergub Nomor 46 Tahun 2020 ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif Krama Bali dan Pemangku kepentingan dalam mecegah penularan dan penyebaran Covid-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan, mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru Covid-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi Covid-19, agar terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Unsur-Unsur Pelayanan Publik dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Di dalam pelayanan publik² terdapat 3 unsur penting yang akan kita analisis di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 antara lain sebagai berikut:

1. Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, meliputi perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya protokol kesehatan pada sektor kegiatan, yakni bagi perorangan: menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya,

mencuci tangan dengan 1 Anonim. "Pergub 46 Tahun 2020 meningkatkan disiplin warga agar terhindar dari Covid-19", lokadewata.com: <https://lokadewata.com/2020/08/26/pergub-46-tahun-2020-diterbitkan-untuk-meningkatkan-disiplin-warga-supaya-terhindar-dari-covid-19/> diakses tanggal 26 September 2020 2 Anas Andi.Me 2020. "Pelayanan Publik Di Era New Normal".ombudsman.go.id/ diakses tanggal 26 September 2020 sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (physical distancing).

2. Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19.
3. Dalam pergub ini juga terdapat sanksi administratif, yakni bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan/atau perkegiatan ke Bali membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas atau berkegiatan di luar rumah. Dan bagi pelaku usaha sebesar Rp 1000.000 yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19.

Kesimpulan

Undang-undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Dalam hal pelaksanaan ataupun perwujudan peraturan tersebut maka pemerintahan Gubernur Bali yaitu Wayan Koster mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Di dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur penting yang akan kita analisis di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali yaitu Undang-undang Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 antara lain sebagai berikut: Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, Sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan sanksi dari Pergub tersebut.

Daftar Pustaka

Anonim, "Pergub 46 Tahun 2020 meningkatkan disiplin warga agar terhindar dari Covid-19", lokadewata.com:

Anas Andi. Mei 2020 "Pelayanan Publik Di Era New Normal" ombudsman.go.id/diakses tanggal 26 september 2020

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2020, tentang Tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Covid. Undang-undang pelayanan publik Nomor 25

Tahun 2009

Awaliyah, S., Mangku, D.G.S., Yulianti, N.P.R., Suastika, N.I., Ruslan, (2020). Enforcement Of Illegal Fishing Laws That Was Done By Foreign Ships In The Indonesian Sea Region, Viewed From International Sea Law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 1164–1173

Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.

Itasari, E. R. (2020). Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 534-541.

Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79-100.

Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Malasia Tentang Tingkat Ekonomi Di Wilayah Kedua Negara. *Ganesha Civic Education Journal*, 2(1), 9-16.

Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 32(2), 70-82.

Itasari, E. R. (2020). The Role Of The Asean Intergovernmental Commission Of Human Rights In Giving Protection To The Ethnic Rohingya Of The Spirit In Southeast Asia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3).

Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.

Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.

Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 353-365.
DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p11>

- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4), 33-35.
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2019). Indonesia's Role In Enabling Asean 2025 Masterplans To Promote And Protect Disability Rights In Asean. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 18, Issue 4 (April).
- Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9, pp. 662–669
- Yulianti, N.P.R., and Mangku, D.G.S., (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 2020, 9. Pp. 1397-1404
- <https://lokadewata.com/2020/08/26/pergub-46-tahun-2020-diterbitkan-untuk-meningkatkan-disiplin-warga-supaya-terhindar-dari-covid-19/> diakses pada tanggal 26 September 2020.